

PANDUAN BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DI UNIVERSITAS YARSI

TAHUN
2024



Pusat Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni

Universitas YARSI

**PANDUAN SELEKSI, PEMBINAAN,
DAN EVALUASI PENERIMA
KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH**

Tim Penyusun

Dr. Mubarik Ahmad, S.Kom., M.Kom.

Kukuh Fadli Prasetyo, S.H., S.E., M.H.

Dr. dr. Wening Sari, M.Kes.

dr. Elita Donanti, M.Biomed.

Dr. Drs. Restu Samsul Hadi, M.Kes.

Heni Mudiawati, S.T.

Habibah, S.E.

**PUSAT KEMAHASISWAAN, KARIER, DAN ALUMNI
UNIVERSITAS YARSI**

Agustus 2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penyusun Panduan Seleksi, Pembinaan, dan Evaluasi Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) untuk mengentaskan tugasnya dalam penyiapan dan perumusan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan KIP-K dalam proses kehidupan kampus di Universitas YARSI.

Memulai proses penerimaan dan seleksi mahasiswa penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tahun 2024 ini dengan menyusun sebuah panduan pembinaan penerima KIP-K yang lebih komprehensif daripada edisi sebelumnya merupakan langkah awal yang baik untuk memastikan penerima KIP-K berasal dari kalangan yang berhak dan memiliki potensi dan komitmen untuk menorehkan prestasi setinggi-tingginya. Tidak lebih, hal demikian menyasar pada alasan utama Universitas YARSI turut ambil bagian dalam Program Indonesia Pintar Perguruan Tinggi ini sebagai upaya memfasilitasi kesempatan sebanyak-banyaknya anak bangsa berproses di institusi perguruan tinggi yang unggul, berwibawa, dan bermutu tinggi.

Meskipun, sampai dengan 2023 yang lalu, pengelolaan KIP-K di Universitas YARSI telah mengalami sejumlah penyempurnaan dalam penyelenggaraannya, tidak sedikit cela dan kurang yang turut mewarnai perjalannya. Tahun 2024 ini, setelah menerima kunjungan tim audit, pengelola mendapatkan banyak hikmah sebagai dasar pengembangan pengelolaan KIP-K yang lebih akuntabel yang hidup dalam satu tarikan nafas yang sama dengan cita-cita Universitas YARSI.

Penyusun berharap, Panduan ini dapat diterima sekaligus dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai kawan yang menemani pelaksanaan siklus KIP-K, mulai dari seleksi, pembinaan, sampai dengan evaluasinya.

Jakarta, Agustus 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Keputusan Rektor tentang Panduan Seleksi, Pembinaan, dan Evaluasi Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
BAB 2 PENERIMAAN DAN SELEKSI CALON MAHASISWA PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH	2
A. Persyaratan Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K	2
B. Seleksi dan Penetapan Penerima Beasiswa KIP-K	3
C. Pengusulan Penerima Beasiswa KIP-K	5
D. Linimasa Pelaksanaan Seleksi Penerima KIP-K	5
BAB 3 PENGELOLAAN DANA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH	6
BAB 4 PEMBINAAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR- KULIAH	8
BAB 5 EVALUASI DAN PELAPORAN BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH	9
BAB 6 PENUTUP	10
REFERENSI	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN	12

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Universitas YARSI (UY) turut mengambil bagian dan peran penting dalam memastikan ketersediaan akses terhadap layanan pendidikan bagi seluruh warga negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah ikut dalam penyediaan kesempatan belajar bagi para mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).

Mengingat - berdasarkan pengalaman penerimaan KIP-K pada tahun-tahun sebelumnya - besarnya jumlah pendaftar KIP-K pada Program Studi di Universitas YARSI serta manfaat bagi penerima KIP, penetapan mahasiswa penerima Beasiswa KIP-K tidak dapat dilakukan secara serampangan. Komitmen yang kuat dari mahasiswa penerima Beasiswa KIP-K untuk menorehkan prestasi tentu menjadi nilai yang pantas atas apresiasi dari UY kepada mereka. Demikian tentu, pada gilirannya, dapat menjadi stimulan bagi mahasiswa tersebut untuk dapat mendorong capaian indikator UY dalam pemeringkatan perguruan tinggi baik pada skala nasional maupun internasional.

Menyadari hal tersebut, Pusat Kemahasiswaan, Karier, dan Alumni (Puskaka) UY perlu menyiapkan sejumlah ketentuan dalam rangka memastikan pembinaan yang baik bagi mahasiswa penerima KIP-K. Sebagaimana dijabarkan di dalam Panduan ini, sekurangnya ada tiga hal yang menjadi pokok dalam pembinaan bagi mahasiswa penerima Beasiswa KIP-K, yaitu: (i) seleksi mahasiswa penerima Beasiswa KIP-K dan (ii) pembinaan, yang di dalamnya mencakup evaluasi, mahasiswa penerima Beasiswa KIP-K.

Harapannya, di samping ketentuan-ketentuan mengenai eligibilitas dan hal lain yang tercantum di dalam Pedoman Pendaftaran KIP-K yang diterbitkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Panduan ini dapat memberikan paradigma baru untuk mendapatkan agen-agen penerima Beasiswa KIP-K yang berdaya saing tinggi dan menjadi bagian yang penting bagi pencapaian Visi UY untuk menjadi salah satu *World Class University*.

B. Tujuan

Tujuan umum dari pembinaan mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K adalah :

1. Memastikan penyaluran Beasiswa KIP-K kepada mahasiswa yang memiliki daya saing tinggi dan berkomitmen kuat untuk berprestasi.
2. Memastikan pembinaan ini dapat menjadi pendorong bagi mahasiswa penerima Beasiswa KIP-K untuk meningkatkan kompetensi dan prestasinya.

BAB 2

PENERIMAAN DAN SELEKSI CALON MAHASISWA PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH

A. Persyaratan Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K

1. Ketentuan Umum Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K

Mengacu pada Pedoman KIP-K Tahun 2024 yang merupakan Pedoman KIP-K terbaru yang diterbitkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mahasiswa penerima Beasiswa KIP-K pada Program Studi di UY wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. lulus pada Tahun pada tahun yang sama dengan tahun pendaftaran KIP-K atau selambat-lambatnya 2 tahun sebelumnya dari jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau setara;
- b. telah dinyatakan lulus Penerimaan Mahasiswa Baru UY dan diterima pada salah satu Program Studi:
 - 1) Perpustakaan dan Sains Informasi;
 - 2) Ilmu Hukum;
 - 3) Manajemen;
 - 4) Akuntansi;
 - 5) Teknik Informatika; dan
 - 6) Psikologi.
- c. memiliki potensi/prestasi akademik yang baik;
- d. memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau memiliki bukti dokumen yang menerangkan keterbatasan ekonomi dengan pertimbangan khusus; dan,
- e. bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penerima Beasiswa KIP-K dan Surat Komitmen Penerima Beasiswa.

2. Potensi/Prestasi Akademik Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K

Potensi/prestasi akademik didasarkan pada pertimbangan capaian-capaian akademik yang dibukukan oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau setara. Pertimbangan akademik demikian ini didasarkan hasil tes potensi akademik dan/atau rapor pada Penerimaan Mahasiswa Baru UY sebagai parameter utama. Di samping itu, prestasi-prestasi mahasiswa penerima Beasiswa KIP-K pada jenjang pendidikan sebelumnya yang bersifat ko- dan ekstrakurikuler menjadi parameter tambahan dalam penilaian potensi/prestasi ini.

Sementara, untuk Penerima KIP-K Pengganti, prestasi akademik mahasiswa, utamanya, merujuk pada Indeks Prestasi Kumulatif pada tahun pengajuan yang bersangkutan. Sebagai pelengkap, prestasi dan pengakuan yang bersifat ko- dan ekstrakurikuler dapat dijadikan sebagai pertimbangan dari Program Studi untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Penerima KIP-K Pengganti.

3. Pembuktian Faktor Keterbatasan Ekonomi Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K

Mengingat Puslapdik mewajibkan mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K memiliki keterbatasan ekonomi, secara konsisten, UY turut menjadikan kriteria ini dalam seleksi Penerima KIP-K. Secara restriktif, Puslapdik menetapkan enam dokumen sebagai bukti yang sah untuk menerangkan keterbatasan ekonomi termaksud, yaitu:

- a. kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk **Kartu Indonesia Pintar (KIP)** Pendidikan Menengah;
- b. berasal dari keluarga peserta **Program Keluarga Harapan (PKH)**;
- c. Keluarga pemegang **Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)**;
- d. mahasiswa dari **panti sosial/panti asuhan**;
- e. mahasiswa dari keluarga yang masuk pada **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**; atau
- f. masuk dalam kelompok masyarakat miskin / rentan miskin pada desil 3 (tiga) **Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)** yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang tidak dapat membuktikan keterbatasan ekonominya melalui sekurang-kurangnya salah satu dari enam dokumen di atas tetap dapat mengikuti seleksi Penerima Beasiswa KIP-K, mahasiswa yang bersangkutan dapat membuktikannya dengan menyampaikan dokumen berikut :

- a. Bukti yang menerangkan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan** atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak **Rp750.000,00** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Surat keluarga miskin dalam bentuk **Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM)** yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimum Tingkat desa/kelurahan untuk menyatakan suatu kondisi keluarga yang termasuk golongan miskin atau tidak mampu.

B. Seleksi dan Penetapan Penerima Beasiswa KIP-K

1. Panitia Seleksi Penerima Beasiswa KIP-K

Tim Seleksi (Timsel) Penerima Beasiswa KIP-K merupakan struktur *ad-hoc* yang dibentuk untuk kegiatan seleksi penerima beasiswa KIP-K setiap tahunnya. Secara komposisi, unsur Timsel berasal dari Ketua Program Studi (Kaprodi), Wakil Dekan I, dan Kepala Pusat Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni (Kapuskaka).

Dalam hal ini, unsur Kaprodi dan Wakil Dekan I hanya berasal dari Program Studi/Fakultas oleh Universitas sebagai unit penyelenggara pendidikan tinggi penerima mahasiswa penerima KIP. Mengingat lingkup pekerjaan final dilaksanakan pada tingkat Universitas, Kapuskaka menjadi anggota yang merangkap sebagai ketua Timsel.

2. Distribusi Kuota KIP-K untuk Setiap Program Studi/Fakultas/Puskaka

Pada prinsipnya, kuota KIP-K yang diberikan kepada Universitas oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III DKI Jakarta. Berdasarkan Surat LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta No. 4691/LL3/LP.01.01/2024 tentang Kuota KIP Kuliah Tahun 2024 Tahap I, maka Universitas YARSI mendapatkan 13 kuota KIP-K untuk tahun 2024. Rinciannya, 4 kuota diberikan kepada program studi terakreditasi Unggul atau A dan 9

lainnya diberikan kepada program studi dengan akreditasi Baik Sekali atau B. Berikut ini adalah pembagian kuota penerima Beasiswa KIP-K Tahun 2024 pada Program Studi di Universitas YARSI:

Tabel 1
Kuota Penerima Beasiswa KIP-K Tahun 2024
per Program Studi di Universitas YARSI

Program Studi Asal Penerima KIP-K	Kuota Penerima KIP-K dari LLDIKTI III		Kuota Penerima KIP-K per Program Studi
	Akreditasi A	Akreditasi B	
Perpustakaan dan Sains Informasi	4		4
Ilmu Hukum		9	2
Manajemen			2
Akuntansi			2
Teknik Informatika			2
Psikologi			1
Jumlah			13

3. Seleksi Penerima Beasiswa KIP-K

a. Tahapan Seleksi Beasiswa KIP-K

Pada prinsipnya, proses seleksi penerima KIP-K dilaksanakan dalam dua tingkat/tahapan, yaitu:

1. Panel pada tingkat Program Studi/Fakultas/Puskaka; dan,
2. Pleno pada tingkat Universitas.

Melalui panel-panel yang diselenggarakan secara mandiri di setiap Prodi/Fakultas, anggota Timsel melakukan seleksi untuk mengisi kuota penerima Beasiswa KIP-K yang telah dibagikan oleh Universitas.

Selanjutnya, pada tingkat Universitas, Timsel secara komprehensif melakukan pembicaraan pleno untuk menetapkan rekomendasi penetapan penerima KIP-K kepada Wakil Rektor I berdasarkan hasil seleksi pada panel yang dilaksanakan di tingkat Prodi/Fakultas dan/atau Puskaka.

b. Pemingkatan Penerima KIP-K oleh Panel

Berdasarkan persyaratan penerima KIP-K, termasuk pula di dalamnya penilaian atas potensi/prestasi akademik pendaftar dan pertimbangan atas keterbatasan ekonominya,

setiap program studi melakukan pemeringkatan pendaftar secara berkeadilan. Pemeringkatan ini menempatkan pendaftar terbaik sebagai peringkat pertama di Program Studi masing-masing. Secara berurutan, para pendaftar dengan besaran nilai berikutnya menempati peringkat kedua dan seterusnya.

Dalam pemeringkatan ini, pendaftar yang menempati peringkat sesuai dengan kuota yang dialokasikan kepada masing-masing Program Studi direkomendasikan oleh Kepala Program Studi yang bersangkutan *qua* anggota untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa KIP-K melalui Keputusan Rektor UY. Sementara peringkat keempat pada lembar pemeringkatan dari masing-masing Program Studi dikontestasikan kembali untuk mendapatkan satu kuota penerima Beasiswa KIP-K.

Dokumen penilaian atas Pendaftar Beasiswa KIP-K berikut dengan Lembar Pemeringkatan sebagaimana dilakukan oleh Program Studi diserahkan kepada Wakil Rektor I pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Penerima Beasiswa KIP-K. Adapun hasil Rapat Pleno ini menjadi lampiran dari Surat Wakil Rektor I mengenai usulan penerbitan Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima KIP-K.

C. Pengusulan Penerima Beasiswa KIP-K

Setelah Keputusan Rektor tentang penetapan Penerima KIP-K terbit, Kapuskaka memastikan pengajuan Keputusan tersebut kepada LLDIKTI Wilayah III sebagai prasyarat bagi penyaluran beasiswa KIP-K tahun pertama yang meliputi biaya pendidikan yang ditrasfer ke Perguruan Tinggi dan biaya hidup yang dikirimkan langsung ke rekening penerima beasiswa.

D. Linimasa Pelaksanaan Seleksi Penerima KIP-K

Secara umum, berikut ini adalah linimasa untuk tahapan pelaksanaan seleksi Penerima Beasiswa KIP-K terhitung mulai tanggal dimana data pendaftar KIP-K per Program Studi ditarik dan diterima oleh UY:

Tabel 2
Linimasa Tahapan Pelaksanaan Seleksi
Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K Universitas YARSI

Tahapan	Pekan			
	1	2	3	4
Seleksi Pendaftar oleh Program Studi				
Pemeringkatan Pendaftar oleh Program Studi				
Verifikasi dan Validasi oleh Universitas				
Pleno Penetapan Penerima Beasiswa KIP-K				

Tahapan	Pekan			
	1	2	3	4
Pemberkasan Mahasiswa Penerima KIP-K				
Penyerahan Kelengkapan Dokumen Penetapan Penerima KIP-K				

BAB 3

PENGELOLAAN DANA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH

Dalam hal pengelolaan dana beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, pada pokoknya, Universitas YARSI mengacu pada Persesjen Kemdikbudristek Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Perguruan Tinggi. Hal yang sama, Universitas juga menjadikan Peraturan Kepala Puslapdik Nomor 0526/J5.01.00/2021 tentang Besaran Bantuan Biaya Hidup Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk Penerima Baru Tahun Akademik 2021/2022 sebagai bahan substansial yang disampaikan kepada penerima Beasiswa.

Tidak hanya sebatas mengenai besarnya, Universitas juga berkomitmen untuk menjadikan ketentuan di dalamnya sebagai basis bagi pencegahan penyalahgunaan keuangan negara.

Secara teknis, biaya pendidikan yang diterima oleh Universitas YARSI menjelmakan ketentuan di dalam Persesjen dalam bentuk penyediaan Rekening Perguruan Tinggi sebagai media penerimaan pembayaran biaya pendidikan dari Puslapdik sekaligus mempersiapkan pembiayaan internal sebagai unsur pembayaran selisih uang kuliah tinggal yang tidak dicakup oleh biaya pendidikan termaksud. Demikian mengacu pada plafon pembiayaan paling banyak sebagaimana tercantum pada Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Prodi dengan akreditasi Unggul atau A atau Internasional maksimal Rp8.000.000 dan khusus prodi kedokteran maksimal Rp12.000.000.
2. Prodi dengan akreditasi Baik Sekali atau B maksimal Rp4.000.000.
3. Prodi dengan akreditasi Baik atau C maksimal Rp2.400.000.

Untuk bantuan biaya hidup, selain mengacu pada besaran biaya untuk wilayah dimana Universitas berdomisili secara hukum, Puskaka juga melakukan sosialisasi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan bantuan biaya hidup sebagaimana diatur dalam Perka Puslapdik Nomor 0526/J5.01.00/2021 sebagai berikut:

1. Diberikan secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah setiap semester untuk membantu biaya hidup selama menempuh proses pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi.
2. Besaran bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebagai berikut:
 - a. bagi Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah on going sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang telah diberikan sejak penetapan Mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah di semester pertama oleh Puslapdik; dan
 - b. bagi Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah baru ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal pada masing-masing wilayah Perguruan Tinggi.
3. Dalam hal penerima Program KIP Kuliah melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit, maka bantuan biaya hidup penerima Program KIP Kuliah tidak dapat disalurkan selama masa cuti akademik.

4. Penerima Beasiswa KIP-K tidak dipungut biaya penyelenggaraan apapun oleh Universitas, LLDIKTI, dan pihak lain, kecuali beberapa komponen pembiayaan berikut ini:
 - a. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan penerima Program KIP Kuliah;
 - b. biaya asrama penerima Program KIP Kuliah;
 - c. biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh penerima Program KIP Kuliah;
 - d. biaya wisuda penerima Program KIP Kuliah;
 - e. biaya jas almamater/baju praktikum penerima Program KIP Kuliah; dan/atau
 - f. biaya personal/pribadi penerima Program KIP Kuliah yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima Program KIP Kuliah

BAB 4

PEMBINAAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH

Pembinaan Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K dilakukan oleh Kepala Program Studi dengan kewajiban menyampaikan laporan evaluasi prestasi Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K kepada Dekan dan Wakil Rektor I. Sebagai wujud dari komitmen pelaksanaan pembinaan kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP-K ini, per Tahun Akademik 2024/2025, Universitas YARSI akan mencantumkan kegiatan pembinaan demikian ini sekaligus dengan anggaran kegiatannya pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun Akademik 2024/2025.

Meskipun demikian, Universitas YARSI juga dapat menyelenggarakan kegiatan pembinaan yang bersifat nonRKAT atau insidental dengan mempertimbangkan urgensi dan manfaat bagi penerima KIP-Kuliah.

Selain itu, Program Studi/Fakultas juga didorong untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan demikian, dengan memperhatikan kekhasan kehidupan akademik dan nonakademik dari Prodi/Fakultasnya yang bersangkutan kepada seluruh penerima KIP-K yang terdaftar dari Prodi/Fakultasnya masing-masing.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Universitas melalui Puskaka demikian ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh penerima beasiswa KIP-K sebagai realisasi dan pemenuhan atas komitmen yang dibuat dan ditandatangani sebagaimana mestinya oleh Penerima. Sebagai catatan, ketidakpatuhan untuk mengikuti kegiatan ini menjadi salah satu parameter yang digunakan oleh Program Studi/Fakultas dan/atau Universitas untuk memutuskan keberlanjutan pengusulan kepesertaannya pada program KIP-K.

BAB 5

EVALUASI DAN PELAPORAN BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH

A. Evaluasi Penerima Beasiswa KIP-K

Dalam satu tahun akademik, Program Studi melakukan evaluasi atas kemampuan akademik, kemampuan ekonomi, dan kondisi personal Penerima KIP-K. Ketiga parameter tersebut menjadi dasar pertimbangan Program Studi untuk melanjutkan atau membatalkan (memutus) Penerima KIP-K dari ajuan daftar penerima KIP-K pada tahun berikutnya.

B. Penggantian Penerima Beasiswa KIP-K

Apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau tidak dapat menunjukkan prestasi sebagaimana telah menjadi komitmen yang bersangkutan, Kaprodi berwenang merekomendasikan penghapusan penerima KIP-K dari daftar pengajuan penerima beasiswa KIP-K *on-going* pada periode berikutnya. Pembatalan Penerima KIP-K demikian ini diikuti dengan penggantian kuota yang ditinggalkan dengan Penerima KIP-K lain pada tahun berikutnya dengan ketentuan dan pembatasan sebagai berikut:

1. Penerima KIP-K memenuhi persyaratan dan ketentuan;
2. Penerima KIP-K Pengganti berasal dari Angkatan (Tahun Masuk) yang sama dengan Penerima KIP-K yang dibatalkan;
3. Penerima KIP-K tidak melebihi Semester 5 pada masa studinya; dan
4. Penerima KIP-K berasal dari Program Studi yang sama dengan Penerima KIP-K yang dibatalkan.

Adapun dokumen yang dibuat oleh Program Studi mengenai Penggantian Penerima KIP-K adalah sebagai berikut:

1. Berita Acara Penggantian Penerima KIP-K; dan
2. Daftar Penerima KIP-K yang dibatalkan dan Daftar Penerima KIP-K Pengganti.

Kedua dokumen tersebut menjadi dasar bagi penerbitan keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima KIP-K yang dibatalkan dan Penerima KIP-K Pengganti.

C. Pelaporan penerima Beasiswa KIP-K

Berdasarkan usulan dari Program Studi/Fakultas, Kapuskaka meneruskan disposisi kepada Wakil Rektor I mengenai penerbitan Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Beasiswa KIP-K *On-going*. Adapun setelah keputusan tersebut terbit, Kapuskaka memastikan pengajuannya kepada LLDIKTI Wilayah III sebagai syarat bagi penyaluran beasiswa KIP-K *On-going*.

BAB 6. PENUTUP

Demikian kami sampaikan Panduan ini dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Kami berharap Panduan ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pentingnya kegiatan ini bagi sasaran sehingga para pihak terkait dapat memberikan tanggapan dan tindak lanjut yang selaras bagi upaya melaksanakan kegiatan pembinaan penerima beasiswa KIP-K ini dengan lancar dan tertib.

Apabila terdapat pertanyaan dan/masukan dalam pengelolaan KIP-K di Universitas YARSI, terutama pembinaan kepada mahasiswa penerimanya, mohon perkenannya untuk menghubungi:

<p>Pusat Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni Universitas YARSI Gedung Universitas YARSI Lantai 3 Jalan Letjen Soeprapto Kav. 13, Cempaka Putih Telepon: 021-4269288 Ext.: 2005 Jakarta Pusat 10510</p>

REFERENSI

- Indonesia. *Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Perguruan Tinggi*. Persesjen Kemdikbudristek Nomor 10 Tahun 2022.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tentang Besaran Bantuan Biaya Hidup Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk Penerima Baru Tahun Akademik 2021/2022*. Keputusan Kepala Puslapdik Nomor: 0526/J5.01.00/2021.
- Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. *Panduan Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2024*. Jakarta: Puslapdik, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Komitmen

SURAT KOMITMEN	
Saya dengan identitas sebagai berikut:	
Nama	:
NIK	:
NPM	:
IPK	:/4,00
Alamat	:
	:
	:
adalah penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) Universitas YARSI Tahun 20... dengan penuh kesadaran dan itikad baik menyatakan komitmen untuk:	
1. mengikuti perkuliahan dengan baik dan mencapai Indeks Prestasi Semester (IPS) sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua puluh lima) di setiap semester dimana saya menyangand status Penerima Beasiswa KIP-K;	
2. mengikuti sekurang-kurangnya 2 (dua) kompetisi tingkat nasional dan internasional yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan,	
3. mengikuti kegiatan kemahasiswaan secara aktif dan proporsional dengan bergabung ke dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas YARSI.	
Demikian Surat Komitmen ini ditandatangani di atas meterai sebagaimana mestinya dan digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas YARSI.	
Jakarta, Juli 20..... Pembuat Komitmen,	Mengetahui, Orang tua/Wali,
<i>ttd di atas meterai Rp10.000</i>	<i>ttd</i>
Nama Lengkap	Nama Lengkap

Lampiran 2

Kategori dan Pembobotan Prestasi Pendaftar KIP-K

**TABEL KATEGORI DAN PEMBOBOTAN
PRESTASI PENDAFTAR KIP-K UNIVERSITAS YARSI**

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan/ Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
1	Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis/Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran kritis/Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship	Internasional	Juara I	50	Sertifikat
			Juara II	40	Sertifikat
			Juara III	30	Sertifikat
			Peserta terpilih	25	Sertifikat
			Finalis	20	Sertifikat
		Nasional	Juara I	40	Sertifikat
			Juara II	30	Sertifikat
			Juara III	20	Sertifikat
			Peserta terpilih	15	Sertifikat
			Finalis	10	Sertifikat
		Wilayah	Juara I	30	Sertifikat
			Juara II	20	Sertifikat
			Juara III	15	Sertifikat
			Peserta terpilih	10	Sertifikat
			Finalis	5	Sertifikat
2	Mengikuti Kegiatan Lomba Ilmiah	Internasional	Peserta	20	Surat Keterangan Pendaftaran
		Nasional	Peserta	10	Surat Keterangan Pendaftaran
		Wilayah	Peserta	5	Surat Keterangan Pendaftaran
3	Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll), diluar seminar PKL, TA.	Internasional	Pembicara	50	Sert./SK/ST
			Moderator	30	Sert./SK/ST
			Peserta	15	Sert./SK/ST

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan/ Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
		Nasional	Pembicara	40	Sert./SK/ST
			Moderator	25	Sert./SK/ST
			Peserta	10	Sert./SK/ST
		Wilayah	Pembicara	30	Sert./SK/ST
			Moderator	20	Sert./SK/ST
			Peserta	5	Sert./SK/ST
4	Pertukaran pelajar (<i>Student exchange</i>)	Internasional	Peserta (>6 bulan)	50	Sert./SK/ST
			Peserta (3-6 bulan)	40	Sert./SK/ST
			Peserta (1-3 bulan)	30	Sert./SK/ST
			Peserta (<1 bulan)	20	Sert./SK/ST
		Nasional	Peserta (>6 bulan)	40	Sert./SK/ST
			Peserta (3-6 bulan)	30	Sert./SK/ST
			Peserta (1-3 bulan)	20	Sert./SK/ST
			Peserta (<1 bulan)	10	Sert./SK/ST
5	Menghasilkan temuan inovasi yang Dipatenkan	Internasional		60	Sert./Paten
		Nasional		50	Sert./Paten
6	Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal/majalah ilmiah	Internasional	Penulis pertama	50	Bukti fisik
			Penulis kedua, dst	40	Bukti fisik
		Nasional-Akreditasi	Penulis pertama	40	Bukti fisik
			Penulis kedua, dst	30	Bukti fisik
		Tidak terakreditasi	Penulis pertama	20	Bukti fisik
			Penulis kedua, dst	10	Bukti fisik
7	Menghasilkan karya populer yang diterbitkan di surat kabar, majalah	Internasional		50	Foto copy karya

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan/ Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
	(media cetak)	Nasional		30	Foto copy karya
8	Menghasilkan karya dengan pendanaan dari pemerintah/pihak lain		Ketua	50	SK/ST
			Anggota	25	SK/ST
9	Terlibat dalam kegiatan/penelitian			10	SK/ST/SKet
10	Asisten Lab/ Pratikum/Tugas Besar			15	SK/S.Ket
11	Memperoleh pengakuan kompetensi	Internasional		60	Sertifikat
		Nasional		40	Sertifikat
12	Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian	Internasional	Juara I	50	Sert./SK/ST
			Juara II	40	Sert./SK/ST
			Juara III	30	Sert./SK/ST
			Finalis	15	Sert./SK/ST
		Nasional	Juara I	40	Sert./SK/ST
			Juara II	30	Sert./SK/ST
			Juara III	20	Sert./SK/ST
			Finalis	10	Sert./SK/ST
		Wilayah	Juara I	30	Sert./SK/ST
			Juara II	20	Sert./SK/ST
			Juara III	10	Sert./SK/ST
			Finalis	5	Sert./SK/ST
13	Mengikuti kegiatan dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian	Internasional	Ketua delegasi	40	Sert./SK/ST
			Anggota delegasi	20	Sert./SK/ST
		Nasional	Ketua delegasi	30	Sert./SK/ST
			Anggota delegasi	15	Sert./SK/ST
		Wilayah	Ketua delegasi	20	Sert./SK/ST
			Anggota delegasi	10	Sert./SK/ST

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan/ Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
14	Menjadi pelatih/pembimbing kegiatan minat, bakat dan kerohanian	Nasional		40	Sert./SK/ST
		Provinsi		30	Sert./SK/ST
		Kabupaten/Kota		20	Sert./SK/ST
		Kecamatan		10	Sert./SK/ST
		Kelurahan/Desa		5	Sert./SK/ST
15	Menghasilkan karya populer, seperti cerita pendek, cerita bersambung, novel, dan karya populer lainnya dalam bentuk cetak atau elektronik			30	Hasil karya/naskah/kontrak dengan penerbit
16	Menghasilkan karya (puisi, seni, konser, teater, musik) yang dipamerkan/dipentaskan		Pemimpin produksi/sutradara	30	Hasil karya/Sert. (kec. Keg rutin)
			Anggota	15	
17	Mengikuti pelatihan Kewirausahaan	Internasional	Peserta	25	Sert./SK/ST
		Nasional	Peserta	15	Sert./SK/ST
		Wilayah	Peserta	10	Sert./SK/ST
18	Memiliki usaha sendiri		Pemilik	50	Sert/Bukti Kepemilikan
19	Mengikuti program pengembangan diri		Peserta (<10 jam)	15	Per Sertifikat
			Peserta (10-40 jam)	25	Per sertifikat
			Peserta(>40 jam)	40	Per sertifikat
20	Pengurus Organisasi Kesiswaan di Sekolah		Setingkat pengurus harian	30	Sert./SK/ST
			Setingkat pemimpin unit/departemen /bagian/divisi	25	Sert./SK/ST
			Setingkat staf/anggota	15	Sert./SK/ST
21.	Youth Camp	Internasional	Peserta	50	Sert./SK/ST

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan/ Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
		Nasional	Peserta	30	Sert./SK/ST
22	Menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan	Internasional		40	Sert./SK/ST
		Nasional		30	Sert./SK/ST
		Provinsi		25	Sert./SK/ST
		Kabupaten/Kota		20	Sert./SK/ST
		Kecamatan		15	Sert./SK/ST
		Kelurahan		10	Sert./SK/ST

Lampiran 3

Lembar Penilaian Pendaftar KIP-K

LEMBAR PENILAIAN KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH TAHUN 20....		
Nama :		
NPM :		
Program Studi:		
Penilaian Umum		
1.	Pendaftar adalah lulusan Sekolah Menengah Atas atau setara yang lulus tahun ini atau selambat-lambatnya dua tahun yang lalu	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2.	Pendaftar memiliki keterbatasan ekonomi	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Penilaian Khusus		
No.	Prestasi/Kegiatan	Nilai
1	Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran kritis/Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship	
2	Mengikuti Kegiatan Lomba Ilmiah	
3	Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll), diluar seminar PKL, TA.	
4	Pertukaran pelajar (<i>Student exchange</i>)	
5	Menghasilkan temuan inovasi yang dipatenkan	
6	Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal/majalah ilmiah	
7	Menghasilkan karya populer yang diterbitkan di surat kabar, majalah (media cetak)	
8	Menghasilkan karya dengan pendanaan dari pemerintah/pihak lain	
9	Terlibat dalam kegiatan/penelitian	
10	Asisten Lab/ Pratikum/Tugas Besar	
11	Memperoleh pengakuan kompetensi	
12	Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian	
13	Mengikuti kegiatan dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian	
14	Menjadi pelatih/pembimbing kegiatan minat, bakat dan kerohanian	

15	Menghasilkan karya populer, seperti cerita pendek, cerita bersambung, novel, dan karya populer lainnya dalam bentuk cetak atau elektronik	
No.	Prestasi/Kegiatan	Nilai
16	Menghasilkan karya (puisi, seni, konser, teater, musik) yang dipamerkan/dipentaskan	
17	Mengikuti pelatihan Kewirausahaan	
18	Memiliki usaha sendiri	
19	Mengikuti program pengembangan diri	
20	Pengurus Organisasi Kesiswaan di Sekolah	
21.	Youth Camp	
22	Menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan	
Total		

Jakarta, Juli 20....
Program Studi
Kepala,
ttd dan cap stempel

Nama Lengkap

Lampiran 4
Lembar Pemeringkatan Pendaftar KIP-K

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Logo Fakultas</p> </div>	<p>LEMBAR PEMERINGKATAN PENDAFTAR KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH TAHUN 20....</p>		
<p>Program Studi :</p> <p>Jumlah Pendaftar :</p> <p>Kuota Penerima :</p>			
No.	Nama	NPM/No. Pendaftaran	Total Nilai
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
dst.			
<p>Jakarta, Juli 2022 Program Studi</p> <p>Kepala,</p> <p><i>ttd dan cap stempel</i></p> <p>Nama Lengkap</p>			

Lampiran 6
Evaluasi Penerima KIP-K

Logo
 Fakultas

**LEMBAR EVALUASI PENERIMA
 KARTU INDONESIA PINTAR**

Nama Penerima :
Program Studi :
Periode Evaluasi : [Tahun Akademik]

Dari tiga aspek yang dievaluasi (bubuhkan tanda cek pada indikator yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya):

1. Kemampuan Akademik

Memenuhi seluruh sub dari Kemampuan Akademik

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| a. Indeks Prestasi Kumulatif | <input type="checkbox"/> Memenuhi | <input type="checkbox"/> |
| Tidak Memenuhi | | |
| b. Keikutsertaan pada sekurang-kurangnya | <input type="checkbox"/> Memenuhi | <input type="checkbox"/> |
| Tidak Memenuhi | | |
| dua Kompetisi tingkat nasional dan/atau | | |
| internasional yang sah dalam setahun | | |
| c. Partisipasi dalam Organisasi Kemahasiswaan | <input type="checkbox"/> Memenuhi | <input type="checkbox"/> |
| Tidak Memenuhi | | |
| dan kegiatan kemahasiswaan dalam setahun | | |

2. Keterbatasan Ekonomi

Sekurang-kurangnya dapat membuktikan 1 (satu) dokumen berikut:

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| a. kepemilikan Kartu Indonesia Pintar | <input type="checkbox"/> Terbukti | <input type="checkbox"/> |
| Tidak Terbukti | | |
| b. keluarga peserta Program Keluarga Harapan | <input type="checkbox"/> Terbukti | <input type="checkbox"/> |
| Tidak Terbukti | | |
| c. keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera | <input type="checkbox"/> Terbukti | <input type="checkbox"/> |
| Tidak Terbukti | | |
| d. mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan | <input type="checkbox"/> Terbukti | <input type="checkbox"/> |
| Tidak Terbukti | | |
| e. mahasiswa dari keluarga yang masuk pada | <input type="checkbox"/> Terbukti | <input type="checkbox"/> |
| Tidak Terbukti | | |
| Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | | |
| f. Dokumen lain yang menerangkan | <input type="checkbox"/> Terbukti | <input type="checkbox"/> |
| Tidak Terbukti | | |
| keterbatasan ekonomi Penerima | | |

3. Kondisi Personal

Sekurang-kurangnya mengalami 1 (satu) kondisi berikut ini:

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| a. meninggal dunia | <input type="checkbox"/> Mengalami | <input type="checkbox"/> |
| Tidak Mengalami | | |
| b. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan | <input type="checkbox"/> Mengalami | <input type="checkbox"/> |
| Tidak Mengalami | | |

- c. pindah ke Perguruan Tinggi lain Mengalami
Tidak Mengalami
- d. berstatus cuti akademik selain karena alasan Mengalami
Tidak Mengalami
sakit atau cuti akademik karena
alasan sakit melebihi 2 (dua) semester
- e. menolak menerima PIP Pendidikan Tinggi Mengalami
Tidak Mengalami
- f. dipidana penjara berdasarkan putusan Mengalami
Tidak Mengalami
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- g. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan Mengalami
Tidak Mengalami
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Mengalami
Tidak Mengalami
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Halaman 1 dari 2

Simpulan:

.....

Rekomendasi Ajuan Penerima KIP-K:

- Dilanjutkan
- Dibatalkan

Jakarta,
 Program Studi
 Kepala,

ttd dan cap stempel

Nama Lengkap

Menyetujui,
 Fakultas
 Dekan,

ttd dan cap stempel

Nama Lengkap

Halaman 2 dari 2

Lampiran 7
 Daftar Penerima KIP-K yang Dibatalkan dan
 Penerima KIP-K Pengganti

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;"> <p>Logo Fakultas</p> </div> <p style="text-align: center;">DAFTAR PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH YANG DIBATALKAN DAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH PENGGANTI TAHUN AKADEMIK/.....</p> <p>Program Studi :</p> <p>Fakultas :</p> <p>Tahun Akademik :/.....</p>				
No.	Penerima KIP-K yang Dibatalkan		Penerima KIP-K Pengganti	
	Nama	NPM	Nama	NPM
1.		1302020200		1302020200
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
dst				
<p>Jakarta,</p> <p>Program Studi</p> <p>Kepala,</p> <p><i>ttd dan cap stempel</i></p> <p>Nama Lengkap</p>				

Lampiran 8
Berita Acara Penggantian Penerima KIP-K

Logo

**BERITA ACARA PENGGANTIAN
PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH**

Pada hari tanggal bulan tahun, berdasarkan Evaluasi atas kemampuan akademik, keterbatasan ekonomi, dan kondisi personal Penerima Kartu Indonesia Pintar-Kuliah Tahun Akademik/....., [*Tahun Akademik berjalan*] Penanggung Jawab Kartu Indonesia Pintar-Kuliah di Universitas YARSI mengajukan penggantian Penerima Kartu Indonesia Pintar-Kuliah untuk Tahun Akademik/ [*Tahun Akademik yang akan datang*] dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Penerima KIP-K yang dibatalkan
 - a. Program Studi Terakreditasi Unggul : orang
 - b. Program Studi Terakreditasi Sangat Baik : orang
 - c. Program Studi Terakreditasi Baik : orang

2. Jumlah Penerima KIP-K Pengganti
 - a. Program Studi Terakreditasi Unggul : orang
 - b. Program Studi Terakreditasi Sangat Baik : orang
 - c. Program Studi Terakreditasi Baik : orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi kelengkapan administratif Penggantian Penerima Kartu Indonesia-Kuliah untuk Tahun Akademik/ [*Tahun Akademik yang akan datang*].

Jakarta,
Universitas YARSI
Wakil Rektor I,

ttd dan cap stempel

Nama Lengkap